

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 41, 2018/NO 41, BD NO 365, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DEMI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13,TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 08 NOVEMBER 2018.

PENJELASAN - 5 HLM